

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan didalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata , yaitu *nikah* dan *zawad*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al – quran dan Hadist Nabi. Kata na- ka - ha banyak terdapat dalam Al-quran dengan kawin¹, seperti dalam surah an - Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.²

Dalam tafsir quran dijelaskan, andaikan kamu tidak dapat berlaku adil atau tidak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahinya, maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya. Nikahkanlah ia dengan orang lain.

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hlm. 35

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah di lengkapi dengan asbabun Nuzul dan Hadis sahih*, Sygma Examedia Arkanleema, bandung, 2010, hlm. 77

Pengertian perkawinan secara jelas tertulis didalam Undang – Undng No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar utama bagi setiap manusia dalam membangun rumah tangga. Kaitannya dengan membangun rumah tangga , di dalam perkawinan memiliki tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan. “Baik dalam aspek spiritual maupun material, yang berarti dalam berumah tangga tidak dibenarkan untuk condongdalam aspek spiritual saja sehingga aspek material terbengkalai, melainkan keduanya harus tetap sama sehingga tujuan perkawinan dapat dicapai”³.

“Prinsip perkawinan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami. Hal ini tertera secara, jelas dalam penjelasan pasal 3 ayat 2: 1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”⁴. Landasan pernikahan dalam Islam diketahui berdasarkan FirmanAllah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 179

⁴Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 10

dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikandi antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”⁵

Surat Ar-Rum ayat ke-21 berisi tentang tanda kekuasaan Allah yaitu jodoh. Menurut tafsir dari Ibnu Katsir, “aayaatihi” yang ada pada penggalan surat Ar Rum adalah tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah.

Mengenai perkawinan di dalam hukum adat juga memandangnya sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan kemasyarakatan, karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga masing-masing. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan dan membina kehidupan keluarga saja, tetapi merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suami dan pihak istri. “Hukum perkawinan adat menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut”.⁶

Sebagaimana diketahui terdapat banyaknya kasus saat ini yang didapati bahwasanya, banyak pernikahan yang melanggar aturan-aturan baik secara Undang-undang maupun secara syariat islam. Mengawini seorang wanita yang berbeda agama itu hukumnya haram. “Maka mengenai hukum Islam terhadap seorang yang menikah setelah itu berpisah secara agama jatuh hukum padanya

⁵Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Pusat Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 2016, hlm. 644

⁶Sirman Dahlan, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: cv Mandar Maju, Cetakan pertama ,2017, hlm. 4

haram”.⁷ Perkawinan yang ideal merupakan dambaan setiap orang dalam membangun kehidupan rumah tangga dimana pada akhirnya sakinah mawaddah warahmah adalah menjadi harapan, maka tentu saja antara suami dan istri serta anak-anaknya hendaknya dalam banyak hal yang bersifat prinsip dilakukan secara bersama sama agar terlihat kehangatan didalam kehidupan berumah tangga.

Sehingga sulit rasanya untuk membayangkan sebuah keluarga yang hidup bersama seperti keluarga pada umumnya namun terdapat perbedaan yang bersifat prinsip seperti yang berbeda agama maka akan muncul keadaan dimana masing masing akan beribadah sesuai cara dan keyakinannya sehingga fenomena ini setidaknya akan melahirkan permasalahan permasalahan sebagai efek dari terjadinya berumah tangga tapi berbeda agama.

Kondisi di atas yakni berumah tangga namun berbeda agama merupakan fenomena yang masih dapat ditemui di beberapa daerah di tanah karo dan hal ini secara adat karo adalah hal yang biasa dan dapat dimaklumi mengingat sebelum masuknya agama hal itu sering dilakukan walaupun hanya dilaksanakan secara hukum adat yang berlaku (*nggalari utang adat*)

Nggalari utang adat ini adalah hal yang harus dilakukan dalam setiap perkawinan didalam adat Karo baik menikahnya secara Islam ataupun bukan islam, hal tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan jikalau tidak maka didalam adat Karo dianggap belum sah dan sebaliknya jikalau secara adat telah dilaksanakan maka walaupun tidak dilaksanakan perkawinan secara agama baik Islam ataupun diluar Islam hal itu tetap dianggap sah.

⁷*Ibid*, hlm. 41

Maka didalam adat Karo pula setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan namun berbeda adat maka orang yang diluar adat Karo harus membuat marga dengan cara yang telah ditentukan didalam adat Karo sehingga dengan demikian akan mendapatkan pengakuan masyarakat setempat secara adat walaupun orang yang akan melaksanakan perkawinan dalam kondisi berbeda agama.

Walaupun demikian, seiring perkembangan zaman hal itu menjadi tidak relevan di dalam pandangan sebagian orang, hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya keyakinan (Agama) Pendidikan, dan banyaknya Perkawinan yang dilaksanakan tidak antar sesama orang Karo sehingga prinsip menjadi berubah dan bergeser karena pelaksanaan perkawinan secara adat Karo dianggap rumit jika dilaksanakan sejak awal seperti yang diwariskan oleh nenek moyang suku Karo.

Namun demikian masih banyak orang Karo khususnya yang jauh dari perkotaan masih melaksankan perkawinan sesuai dengan adat sebagaimana dengan mestinya dimana secara adat melakukan perkawinan tidak terlalu berpengaruh baik dilaksanakan secara ritual agama maupun tidak, sehingga di daerah yang seperti ini masih dapat di jumpai orang-orang yang berkeluarga bahkan telah memiliki anak atau keturunan walaupun kedua orang tuanya menganut agama yang berbeda, baik berbeda Agama sejak awal perkawinan ataupun setelah melangsungkan perkawinan kemudian salah satu diantara keduanya keluar dari agam lama kemudian memeluk agama yang baru.

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus Suami Istri Pindah Agama Setelah Menikah Sah Secara Syariat Islam di Kabupaten Karo Kecamatan Tiganderket”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana menurut hukum Islam pasangan suami istri dapat hidup Bersama sebagai keluarga padahal secara keyakinan agama mereka berbeda?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus suami istri pindah agama setelah menikah secara syariat Islam?
3. Apakah penyebab pasangan suami istri pindah agama setelah menikah dengan sah secara syariat Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat maka didapat tujuan dari penelitian yaitu

- a. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pasangan suami istri hidup Bersama sebagai keluarga padahal secara keyakinan agama mereka berbeda.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kasus suami istri pindah agama setelah menikah secara syariat Islam
- c. Untuk mengetahui penyebab pasangan suami istri pindah agama setelah menikah dengan sah secara syariat Islam

d. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga Mahasiswa UISU khususnya Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam tentang pandangan hukum Islam terhadap kasus suami istri pindah agama setelah menikah sah secara syariat Islam.

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah yang berkaitan dengan masalah pandangan hukum Islam terhadap kasus suami istri pindah agama setelah menikah sah secara syariat Islam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pandangan hukum Islam terhadap kasus suami istri pindah agama setelah menikah sah secara syariat Islam.

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini tidak terlalu umum pengertiannya, maka perlu dibuat batasan-batasan istilah dalam sebuah penelitian dan yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pandangan artinya “sesuatu atau bagaimana cara pandangan terhadap suatu hal masalah atau sebagainya”⁸
- 2) Hukum Islam adalah Hukum Agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al Qur an dan Hadis.⁹
- 3) Pindah artinya beralih pemahaman ¹⁰
- 4) Perceraian berasal dari kata “cerai” yang menurut bahasa yaitu “pisah” atau “talak”¹¹
- 5) Menikah yaitu Kata dasar dari kata nikah/ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama¹²
- 6) Syariat Islam menurut “bahasa sebagaimana yang dikatakan oleh Hasbi as - shiddieqy adalah Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun dan secara istilah syariah di artikan sebagai tata aturan

⁸WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hlm, 283.

⁹Muhammad Alfarabi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Gramedia, 2013, hlm, 23.

¹⁰Lilik Paramita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Sulawesi: Aksara Gramedia, 2011, hlm, 221.

¹¹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, Cet. Pertama, hlm. 163.

¹²WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Media Cetak, 2012, hlm, 203.

atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk di ikuti”.¹³

E. Telaah Pustaka

Masalah pandangan hukum Islam terhadap kasus suami istri pindah agama setelah menikah sah secara syariat Islam di Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo Sumatera Utara. Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain:

1. Abdul Qadir, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum , Fakultas Syariah Dan Hukum , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, thn 2008 yang berjudul “Kebebasan Pindah Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham” Isi pembahasan judul ini juga hanya membahas tentang kebebasan masyarakat pindah agama dengan dalih adanya aturan HAM sehingga masyarakat bebas memilih haknya dalam beragama dan tidak memikirkan bagaimana kedepannya dalam kehidupan berumah tangga menurut agama masing-masing untuk menuju keluarga Sakinah mawaddah warahmah atau istilah umumnya keluarga yang tentram dalam menghargai sesama, sehingga kaitannya dengan judul skripsi yang peneliti sajikan nantinya akan mengetahui problem yang ada di masyarakat mengapa bisa ada pernikahan sah dimata masyarakat

¹³WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: PT. Press, 2016, hlm. 5

walaupun pisah agama setelah mengikuti aturan pernikahan sah secara Agama. Sehingga nantinya dengan judul skripsi yang penulis lakukan penelitian dilapangan sesuai kejadian dimasyarakat dapat menjadi rujukan atau acuan bagi peneliti lainnya untuk melanjutkan kajian atau sebagai dasar bahan penelitian bagi peneliti lainnya”.¹⁴

2. Margaretta Erawati yang berjudul “Cerai Talak Karena Murtad” (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1566/pdt.G/2012/PA.Pwt). Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak dengan alasan murtad pada putusan nomor 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt. pada intinya didasarkan ketentuan dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 KHI mengenai hak dan kewajiban suami istri yang merupakan sendi dari perkawinan, pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI serta surat Ar-Rum ayat (21) mengenai tujuan perawinan yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dn warohmah, pada pasal 116 huruf (h) KHI mengenai perceraian yang terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad, dan dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI mengenai talak bain sughra”.¹⁵
3. Lilis Suryani dalam skripsinya yang berjudul “Akibat Hukum dari Perceraian dengan Alasan Suami Murtad” (Analisa Putusan No. 1154/Pdt.G/2007/PA.JS). Skripsi ini membahas mengenai akibat hukum

¹⁴Abdul Qohir, *Kebebasan Pindah Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

¹⁵Margaretta Erawati, *Cerai Talak Karena Murtad*, Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto Tahun 2013. Skripsi dipublikasikan pada tahun 2013.

dari perpindahan agama dari perceraian dengan alasan suami murtad, apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dapat menyebabkan perkawinan antara suami istri telah putus/fasakh demi hukum yaitu, hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal (2) ayat (1) jo KHI pasal (4) bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata didasarkan atas ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Artinya, apabila ada perkawinan yang menyimpang dari norma-norma agama maka hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama dan perkawinan itu dianggap tidak sah. Mengenai status anak, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari ibu dan bapaknya, apabila Pengadilan Agama belum memutuskan perceraian antara keduanya yang diakibatkan suami murtad, sedangkan menurut KHI, apabila anak yang dilahirkannya adalah hasil dari hubungan disebabkan hubungan keduanya.”¹⁶

Berdasarkan skripsi tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya Memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang kasus suami istri pindah agama setelah menikah. Namun, ada perbedaan yang terlihat antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti buat lebih menitik beratkan pada pandangan hukum Islam terhadap kasus suami istri pindah agama setelah menikah secara syariat Islam Deskripsi di atas menegaskan bahwa penelitian ini yang berjudul “pandangan hukum Islam terhadap kasus suami istri pindah agama setelah

¹⁶Lilis Suryani, “*Akibat Hukum dari Perceraian dengan Alasan Suami Murtad*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta Tahun 2008. Skripsi dipublikasikan Tahun 2008.

menikah secara syariat Islam”. Belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di lembaga Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

F. Sistematika Penulisan

Memudahkan pemahaman dalam laporan ini, maka akan dikemukakan sistematika hasil yang secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memuat kajian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Tentang berbagai teori yang menjadi landasan teoritis penelitian, meliputi: Hukum Islam, Suami Istri membahas tentang Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kedudukan istri Dalam Keluarga, Pindah Agama membahas tentang Pengertian Pindah Agama dan Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pindah Agama.

BAB III : Metodologi Penelitian

Tentang metodologi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

Menjelaskan lebih lanjut tentang paparan analisis data berdasarkan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah diperoleh dan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

“Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam”.¹⁷ Jika berbicara tentang hukum, sederhananya akan selalu terlintas bahwa hukum itu bersifat mengatur dan mengikat pada tingkah laku manusia dan masyarakat. “Hukum Islam dalam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya”.¹⁸

“Ciri-ciri pokok yang menjadikan hukum agama Islam seperti adanya, yang menjamin kesatuannya dalam keragamannya, adalah penetapan atau penilaiannya terhadap semua perbuatan hubungan manusia, termasuk yang kita sebut legal atau sah, dari sudut pandang konsep wajib, sunnah, makruh, dan haram”.¹⁹ Hukum yang tepat telah dipadukan dengan cermat ke dalam sistem kewajiban agama, sebagaimana dalam bidang peribadatan, perbuatan wajib disertai dengan perbuatan-perbuatan lain yang dianjurkan atau disunnahkan. Hukum Islam dalam pembentukan hukum apa yang termaktub dalam Al-Qur’an menjadi landasan bagi pengembang sekaligus dasar dari pembentukan hukum.

¹⁷Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo. 2012, hlm. 42.

¹⁸*Ibid*, hlm. 43.

¹⁹Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'*. Jakarta Timur: Al-i'tishom Cahaya, 2007, hlm. 185.

Begitu juga dalam pembatalan khitbah. Apabila dari pihak laki-laki sudah meminang perempuan yang diniginkan untuk menjadi pasangan hidup, pada saat peminangan biasanya dari pihak laki-laki memberi barang-barang sebagai hadiah. Selanjutnya jika peminangan itu di batalkan maka mas kawin itu boleh diminta kembali oleh peminangnya. “Sebab fungsi dari mahar tersebut adalah sebagai ganti rugi dan imbalan dari sebuah perkawinan dan perkawinan tersebut belum dilaksanakan maka mahar harus dikembalikan”.²⁰

Adapun pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah yang telah diberikan itu status hukumnya sama dengan hibah. Dan secara hukum hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu sedekah sukarela dan tidak bersifat pengganti dari sesuatu. “Dan barang yang sudah dihibahkan statusnya menjadi hak milik penuh bagi yang menerimanya dan ia boleh menggunakan barang tersebut menurut kemauannya”.²¹

1. Istinbath Hukum

Istinbath berasal dari kata “*nabth*” yang berartri “air yang mula-mula memancarkan keluar dari sumur yang gali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”. Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti *istinbath* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadid Nabi

²⁰As-Subkhi, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.31

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2005, 14

SAW. Karena itu pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.

“Ayat-ayat al-Qur’an dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara ada yang tegas dan ada yang tidak tegas ada yang melalui bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya disamping itu disatu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan lain dalil yang memerlukan penyelesaian ushul fiqh menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur’an dan sunnah rasullah”.²²

Dalil kajian ushul fiqh secara etimologi diartikan dengan sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikendaki. Sementara itu, Abdul Wahaf Khalaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dalil ialah *Dalil ialah yang memberi petunjuk kepada sesuatu yang dirasakan atau yang dipahami baik sifatnya hal yang baik maupun yang tidak baik.*

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang disebut dengan dalil ialah sesuatu yang dapat dijadikan pijakan dalam usaha menentukan dan menemukan hukum syara’ atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat. Peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam, Bila diartikan sederhana tentang dalil adalah memberi petunjuk.

Oleh karena itu, dalam istinbath hukum persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum syara’ dari sesuatu persoalan yang dihadapi. Tentu saja, penetapan hukum harus didukung oleh pertimbangan

²²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011, hlm. 6-7.

yang tepat dan cermat dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas. “Dalil-dalil hukum yang secara tekstual tidak disebut oleh *nash al-Qur’an* dan *al-Sunnah*. Dalil-dalil ini dirumuskan melalui ijtihad dengan menggunakan penalaran *ra’yu*”.²³

Sumber-sumber yang telah disepakati jumbuh ulama ushul fiqh sebagai dasar dalam mengistinbathkan hukum meliputi *al-Qur’an*, *al-Sunnah*, *al-Ijma’* dan *al-Qiyas*. Sedangkan sumber yang tidak disepakati meliputi *al-istihsan*, *al-Mursalah*, *al-Istishab*, *al-Urf*, *Mazhab Shahabi*, dan *Sadd al-Zarai’i*.

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah sumber pokok dan sumber pertama ajaran Islam yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Oleh karena itu, jika didalam Al-Qur’an dijumpai nash mengenai suatu hukum, maka nash itu harus diikuti. Dalam menetapkan hukum Islam yang distinbathkan dari al-Qur’an, biasanya banyak menggunakan akal (*nalar*).²⁴

b. Al-Hadis

Al-Sunnah berfungsi penjelasan Al-Qur’an, merinci yang masih bersifat umum (global). Jika dalam al-Qur’an tidak dijumpai nash mengenai suatu hukum, maa harus kembali ke *al-Sunnah* apabila di

²³A. Qodri A. Azizy, *Transformasi Fiqh dalam Hukum Nasional*, Semarang, PPHIM Jawa Tengah, 2001, hlm. 34

²⁴Abi Yahya Zakariya Al-Ansori, *Ghoyatul Wusul Syarh Lubbul Ushul*, Semarang, Maktabah Al-Alawiyah, hlm. 5.

dalam Al-Sunnah didapatkan hukum yang pasti, maka al-Sunnah tersebut harus diikuti.

Abu Hanifah mensyaratkan bahwa hadis yang diriwayatkan harus masyhur dikalangan perawi hadist terpercaya. Perawi hadist harus beramal berdasarkan hadist yang diriwayatkan dan tidak boleh menyimpang dari periwayatannya. Perawi hadist tidak boleh menyimpang dari periwayatannya. “Perawi hadist tidak boleh merupakan seorang yang aibnya tersebar dikalangan umum”.²⁵

c. Al-Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas jika dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan ketetapan hukum. beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan nash setelah meyamakan illat yang sama diantara keduanya. “Kemampuan Abu Hanifah dalam menerapkan Qiyas disebabkan profesi beliau sebagai saudagar dan pengetahuannya yang mendalam dibidang ilmu hukum sehingga menjadikannya ahli dalam menguasai pendapat dan logikanya dalam penerapan hukum syari’at”.²⁶

d. Al-Ijma’

Menurut bahasa Ijma’ berarti kesepakatan atau konsesus. Ijma’ terbagi menjadi dua bentuk yaitu Ijma’ sharih dan Ijma’ sukuti. Ijma’ Sharih adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu.

²⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 4-5.

²⁶Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 51

“Ijma’sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid tentang hukum masalah yang tersebar luas, sementara sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang lainnya, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut”.²⁷

e. Al- Istihsan

Istihsan adalah kepindahan seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali (nyata) kepada qiyas khafi (*samar*) , atau dari dalil kulli kepada hukum “takhsish lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil fikiranya dan mementingkan perpindahan hukum”.²⁸ dari pengertian istihsan tersebut dapat dipahami bahwa apabila seorang mujtahid menghadapi suatu peristiwa yang sudah tidak ada nash yang menetapkan hukumnya, sedangkan untuk menetapkannya terdapat jalan yang berbeda-beda, jalan yang satu adalah jelas dan jalan yang lainnnya adalah samar-samar, sedangkan pada diri mujtahid tersebt terdapat suatu dalil yang dapat digunakan untuk menajihkan jalan yang samar-samar, maka ia menempuh jalan yang nyata tersebut untuk menemuh jalan yang samar-samar itu. Demikian juga jika ia menemukan dalil kulli yang menetapkan hukum lain yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh dalil kulli tersebut. Sedangkan pendapat para ulama berbeda-beda dalam mengartikan istihsan. Istihsan dilakukan antara lain jika terjadi konflik kepentingan, yaitu kepentingan yang ruang lingkupnya lebih sempit,

²⁷Amir Syarifudin, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 16.

²⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2010,hlm. 151.

jika ketentuan ukum pada dalil khusus dilaksanakan secara apa adanya dengan kepentingan yang ruang lingkupnya lebih jelas yang didukung oleh ketentuan hukum pada dalil yang umum sifatnya.

f. Al-Maslahah al-Mursalah

Al-maslahah al-Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung dalam nash dengan tujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. Jadi, maslahah mursalah itu kembali kepada memelihara syariat yang diturunkan tujuan syariat dapat diketahui Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Ulama.²⁹

g. Al-Istishhab

Dari segi bahasa istishhab berarti minta bersahabat atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya. Definisi istishhab ialah melestarikan suatu ketentuan hukum yang telah ada pada masa lampau, hingga ada dalil yang mengubahnya. Ada dua macam istishhab: Pertama, melangsungkan berlakunya hukum akal mengenai keolehan atau bebasan, pada saat tidak dijumpai dalil yang mengubahnya. Kedua, melangsungkan berlakunya hukum syara' berdasarkan suatu dalil dan tidak ada dalil lain yang mengubahnya. Maka istishhab hanya menjadi hujah untuk melangsungkan hukum tidak menetapkan hukum baru yang sebelumnya belum ada.³⁰

²⁹Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 277.

³⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 227

B. Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajib Suami Istri

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. “Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya”.³¹ “Nikah adalah akad yang diterapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.³² Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan, melainkan karena peran dan fungsinya ada yang berbeda”. “Namun fungsi masing-masing dari mereka itu sama sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan suatu kerjasama”.³³ Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. “Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan”.³⁴

a. Hak Istri atas suami

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.

Kata hak berasal dari bahasa Arab haqqun yang memiliki berbagai makna,

³¹ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), hlm. 11

³² Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, hlm. 1.

³³ Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2019, hlm. 175.

³⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 313.

di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban. hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8: 8

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”³⁵

Hak istri atas suami ada dua macam. Pertama hak finansial yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sensarakan. Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab haqqun yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban.

1) Hak yang bersifat materi

a) Mahar

“Mahar secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin”.³⁶ Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Sebagaimana dalam Islam hak pertama

³⁵Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Pusat Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 2016, hlm. 10

³⁶M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 36

perempuan adalah menerima mahar. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam.

b) Nafkah

Nafkah hanya diwajibkan untuk suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungannya bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya.

Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna.

Dalil ijma' para ulama yaitu Ibnu Qudamah berkata "ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri)." "Ibnu mundzir dan yang lain berkata: " di dalamnya ada pelajaran bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktifitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya".³⁷ Satu hal yang harus diingat dan sangat penting. Bahwa suami wajib memberikan mafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberikan nafkah dari jalan yang haram. Karena suatu saat

³⁷Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 214

diakhirat suami akan dimintai pertanggung jawaban tentang nafkah yang di berikan kepada keluarganya.

2) Hak yang bersigat non materi

a) Nafkah Batin dengan mempergauli istri dengan baik

Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramahan dalam persekutuan serta kepuasan bersama. “Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan perkawinan, yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya”.³⁸ Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna. Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami istri. Nafkah batin adalah perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik si suami maupun istri yang tidak berbentuk atau immateri seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang. Untuk keperluan batin pula, si suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri sendiri.³⁹

b) Menjaga istri

³⁸Hammudah Abdul Al Ati', *Keluarga Muslim*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 225.

³⁹Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah, Juz III*, Beirut, Daar AlKutub Al-Ilmiah, 1993, hlm. 94

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya. Mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istri berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.

c) Mencampuri istri

Mencampuri istri sama halnya bicara tentang nafkah batin yang merupakan kebutuhan biologis dan psikologis, seperti cinta kasih, perhatian dan perlindungan. Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.

b. Hak suami kepada istri

1) Taat kepada suami

“Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami”.⁴⁰ Seorang wanita harus menaati suaminya secara utuh tanpa banyak komentar. Tetapi ketaatan semacam ini hanya boleh dilakukan jika suami telah mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya secara utuh. Dan perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Istri hanya wajib taat kepada perintah dan suruhan suami, apabila perintah itu tidak menyalahi syariat Islam.

2) Tidak durhaka terhadap suami

Rosululloh menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rosulullah SAW, bersabda: aku melihat dalam

⁴⁰Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, Yogyakarta: PSW Sunan Kalijga, 2006, hlm. 114

neraka sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengkufuri temannya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu diantara mereka kemudian mereka melihat satu dari engkau ia berkata “aku tidak melihat dirimu suatu kebaikan sama sekali”.⁴¹

3) Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami dan istri tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya tanpa sepengetahuan dan seijin suami. Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjjakan diri ke tempat tidurnya.⁴²

4) Berhiyas untuk suami dan kewajiban untuk menundukkan

pandangan dan menutup auratnya, Allah berfirman dalam Al-Qur’an QS. Al Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَّحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”.⁴³

⁴¹Harun, *Ushul Fiqih*, Surakarta: Muhammadiyah University. 2010, hlm. 210

⁴²Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 4

⁴³Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Pusat Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, Jakarta, 2016, hlm. 10

5) Hak Bersama suami dan istri

Menjaga untuk saling setia, dan melaksanakan hak dan kewajiban, menjaga keharmonisan dalam berkeluarga dan hidup bersama adalah keinginan semua suami istri. “Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari suatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai pengahalang yang mengeruhkan kesucian”.⁴⁴

2. Kedudukan Istri dalam Keluarga

Sebagaimana telah diuraikan dimuka. Islam menempatkan istri pada posisi yang lebih tinggi dibanding dengan masa pra Islam, misalnya pada sistem sosial, keluarga, masyarakat, warisan, politik dan ekonomi. Wanita adalah mitra sejajar laki-laki. Artinya keduanya saling melengkapi, saling membantu dan tiada yang lebih rendah atau lebih tinggi. secara religious dalam hal peribadatan, laki-laki dan perempuan dinilai sejajar, tidak dibeda-bedakan.

Disamping sebagai mitra sejajar laki-laki, wanita juga adalah sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga. Sebagai istri, wanita dituntut untuk membina kehidupan keluarga yang harmonis, sakinah sesuai dengan tuntutan Agama. Peran dan kedudukan sebagai istri ini sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits shahih pada saatnya nanti akan dituntut pertanggung jawabannya. Dalam hubungannya dengan kedudukan sebagai istri, wanita sekaligus juga berperan sebagai ibu dari anak anaknya. Sebagai ibu ia berkewajiban untuk membimbing anak-anaknya menjadi anak yang shalih. Pada

⁴⁴Ali Yusuf As-Sukhi, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah 2010, hlm. 201

masa modern ini, istri dan wanita bekerja diluar rumah merupakan hal yang lumrah. Disamping merupakan hal positif, keberadaan mereka kadang membawa dampak negative, dimana wanita tersebut kehilangan akar kekeluargaannya. Beberapa masalah yang timbul adalah:

- a. Wanita karir tidak bisa bertugas sekaligus menjadi ibu rumahtangga yang baik.
- b. Wanita karir tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri yang dapat memberikan perhatian yang penuh terhadap suaminya.
- c. “Wanita karir tidak bisa berfungsi sebagai ibu yang dapat memberikan perhatian yang penuh terhadap anak-anaknya dalam mengasuh, merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang”.⁴⁵

Dari gambaran di atas, penyebab malapetaka bagi wanita karir adalah melupakan kewajiban-kewajibannya selaku istri dan ibu rumahtangga. Itu merupakan kewajibannya mendidik dan memelihara anak-anaknya. Bahkan ia menyerahkan pendidikan anak-anaknya dalam pemeliharanya kepada pembantu rumahtangga yang belum tentu mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Sebagai ibu ia berkewajiban untuk membimbing anak-anaknya menjadi anak yang shalih. Pada masa modern ini, istri dan wanita bekerja diluar rumah merupakan hal yang lumrah.

Disamping merupakan hal positif, keberadaan mereka kadang membawa dampak negative, dimana wanita tersebut kehilangan akar kekeluargaannya. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wanita jika ia hendak bekerja diluar rumah, antara lain sebagai berikut :

⁴⁵Ibn Mustafa, *Keluarga Islam Menyongsong abad 21*, Bandung: Al-Bayan, 1993,hlm. 53.

a. Persetujuan suami

Merupakan hak suami untuk menerima atau menolak kehendak dan keinginan istri bekerja diluar rumah. “Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin wanita dalam keluarganya”.⁴⁶ Dari sini timbul pertanyaan, apakah pendapatan istri bekerja diluar rumah dapat dikuasai oleh suami. Karena bekerjanya wanita itu diluar rumah karena izinnya. Terhadap hal ini Ibnu Mustafa memberikan jawaban “Islam memberikan kepada kaum wanita keuntungan yang belum pernah ada sebelumnya, dalam urusan financial (ekonomi) Islam pun memberikan kebebasan dan kemerdekaan penuh kepadanya dan mencegah pria mengganggu harta dan hasil pekerjaan sang istri “.⁴⁷ Dari penjelasan Ibn Mustafa jelas sekali bahwa Islam melarang suami meminta penghasilan dari pekerjaan yang diperoleh dari wanita, kecuali atas kerelaannya.

b. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan bekerja. Wanita yang bekerja diluar rumah haruslah dapat menyeimbangkan antara kedudukannya sebagai istri dan ibu rumahtangga serta tuntutan di tempat kerja. Prioritas bagi wanita adalah keluarganya, kemudian barulah urusan

⁴⁶Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, hlm. 128

⁴⁷Ibn Mustafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, Bandung: Al-Bayan, 1995, hlm. 94

pekerjaannya. Karena masalah rumahtangga merupakan kewajiban, jadi harus mendahulukan kewajiban dari pada hak.

- c. Pekerjaan itu tidak menimbulkan Khalwat Yang dimaksud dengan Khalwat ialah berduanya laki-laki dan wanita yang bukan mukhrimnya. “Istri harus dapat menjauhi pekerjaan yang didalamnya terdapat kesempatan untuk berdua-duaan dengan lakilaki, sebab akan menimbulkan fitnah”.⁴⁸
- d. “Pekerjaannya sesuai dengan karakter psikis wanita Istri harus dapat menjauhkan diri dari pekerjaan-pkekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya”.⁴⁹
- e. Menjauhi segala sumber fitnah Pekerjaan wanita diluar rumah hendaknya tidak menimbulkan fitnah terhadap diri dan keluarganya. Wanita itu diantaranya harus mengenakan kaidah Syara’, menundukkan pandangan dan tidak bersikap *over acting* yang dapat menimbulkan fitnah. “Islam tidak melarang seorang wanita bekerja diluar rumah dengan catatan tetap mengikuti syariat agama, jika tidak mengikuti syariat maka akan menimbulkan dampak negative yang menyangkut hargadiri suami dan anak-anaknya”.⁵⁰ Islam melindungi diri muslimah dengan tidak menghilangkan kemerdekaan pribadinya dalam memperoleh hak-hak yang selayaknya diterima.

⁴⁸Aisyah Dahlan, *Membina Rumahtangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969, hlm. 38.

⁴⁹Hadijah Salim, *Wanita Islam, Kepribadian dan Perjuangannya*, Bandung: Remaja Karya, 1987, hlm. 18.

⁵⁰Joda Maulana Bek, *Status dan Peranan Wanita Menurut Islam*, Solo: Ramadhani, 1982, hlm. 50.

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa status atau kedudukan wanita pencari nafkah dalam islam hukumnya boleh atau mubah dengan berbagai persyaratan. Kewenangan ini tidak mengurangi kewajiban pencari nafkah utama pada diri laki-laki. Wanita pencari nafkah dalam Islam adalah hak dan dari penghasilannya ia berhak membelanjakan sesuai keinginannya. Wanita pencari nafkah adalah untuk membantu suami, tetapi tidak menggantikan kedudukan suami sebagai pencari nafkah, betapapun besarnya penghasilan wanita tersebut. Islam dengan demikian menempatkan kedudukan wanita pada tempat yang mulia dan memberi hak-hak yang utuh sebagai diri pribadi.

C. Pindah Agama

1. Pengertian Pindah Agama

“Konversi agama (*religious conversion*) secara umum dapat diartikan dengan perubahan agama ataupun masuk agama”.⁵¹ Pengertian konversi menurut etimologi, konversi berasal dari kata latin “*conversion*” yang berarti: taubat, pindah, dan berubah (agama). Selanjutnya kata tersebut dipakai dalam bahasa Inggris *conversion* yang mengandung pengertian: berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Berdasarkan arti kata-kata di atas, dapat disimpulkan bahwa konversi agama mengandung pengertian: bertaubat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk kedalam agama lain. konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran dan tindak agama. “Lebih jelas dan lebih tegas lagi, konversi agama

⁵¹Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 2, Jakarta: Depag, 1993, hlm. 744

menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba mendapat hidayah Allah secara mendadak, telah terjadi, yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal. Perubahan tersebut dapat juga terjadi secara berangsur-angsur".⁵²

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pindah Agama

Beberapa ahli mengemukakan pendapat sesuai dengan bidang ilmu yang mereka tekuni antara lain:⁵³

- a. Para ahli agama menyatakan, bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah petunjuk Illahi. Pengaruh supranatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seseorang ataupun kelompok.
- b. Para ahli sosiologi berpendapat, bahwa yang menyebabkan terjadi konversi agama adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang mendorong terjadinya konversi agama itu terdiri dari adanya beberapa faktor antara lain:
 - 1) Pengaruh hubungan antar pribadi, baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun non agama (kesenian, ilmu pengetahuan, maupun bidang yang lain)
 - 2) Pengaruh kehidupan yang rutin. Pengaruh ini dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk berubah kepercayaan jika dilakukan secara rutin hingga terbiasa, misalnya: menghadiri upacara

⁵²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 9.

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, cet ke-2, hlm. 322

keagamaan, ataupun pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan baik dalam lembaga formal maupun informal.

- 3) Pengaruh anjuran ataupun propaganda dari orang-orang terdekat, misalnya: karib, keluarga, dan sebagainya.
 - 4) Pengaruh pemimpin keagamaan.
 - 5) Pengaruh perkumpulan yang berdasarkan hobi.
 - 6) Pengaruh kekuasaan pemimpin.
 - 7) Faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya konversi agama yang menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi masyarakat suku Baduy melakukan konversi agama ialah karena adanya faktor sosial. Dimana, mereka memeluk islam karena tertarik dengan ajaran islam yang disampaikan oleh para pendakwah didaerah mereka. Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi masyarakat Baduy memeluk islam ialah karena adanya hubungan pernikahan antara suku Baduy yang beragama non islam dan beragama islam.⁵⁴
- c. Para ahli psikologi berpendapat bahwa yang mendorong terjadinya konversi agama adalah faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktorfaktor intern maupun faktor ektern. Faktor-faktor tersebut apabila mempengaruhi seseorang atau kelompok hingga menimbulkan semacam gejala tekanan batin, maka akan terdorong untuk mencari jalan keluar yaitu ketenangan batin.⁵⁵

⁵⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Darul Fikr, 200), hlm. 113.

⁵⁵Muhammad Farouq Nabhan, *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, BeirutLebanon: Dar al-Qalam, 2010, hlm. 118